

**METODE KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING  
KELUARGA TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI JABATAN  
HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU, MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam  
Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**



**OLEH**

**ABDULLAH FAHMY BIN MAT NOR**

**NIM : 10742000160**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Metode Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Keluarga Terhadap Kasus Perceraian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Malaysia”** merupakan satu kajian lapangan berkaitan dengan masalah perceraian di Kecamatan Provinsi Terengganu, Malaysia. Adapun skripsi ini ditulis berdasarkan masalah yang telah dirumuskan yaitu bagaimana metode yang digunakan konselor Islam dalam menanggulangi kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai rujukan di masa depan untuk mengadakan sebaik mungkin dalam melakukan proses bimbingan dan konseling Islam agar lebih terarah dan efektif. Selain itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah perceraian yang terjadi di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan untuk mendekatkan masyarakat dengan kantor tersebut supaya permasalahan bisa dikonsultasi dan seterusnya dapat diselesaikan bersama. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berfungsi sebagai satu lembaga yang memberikan bantuan nasehat dan penerangan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Dalam upaya memberikan bantuan bagi menanggulangi perselisihan antara pasangan suami istri dalam rumah tangga. Maka di sinilah pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah melaksanakan pelbagai cara dalam rangka meminimalisir masalah perceraian yang terjadi di kecamatan tersebut.

Dalam penyajian data yang penulis sajikan adalah menggambarkan pelaksanaan yang dijalankan sesuai dengan permasalahan yang berlaku antara pasangan suami istri dalam menanggulangi perceraian. Untuk memperoleh data tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan angket, wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian yang dilakukan adalah baik sekali dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dari pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perceraian. Bahkan pelaksanaan yang dilakukan bisa mempengaruhi pasangan suami istri secara keseluruhannya.

Adapun penelitian yang penulis lakukan diperoleh suatu kesimpulan bahwa, metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga yang digunakan dalam menanggulangi masalah perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah metode bimbingan konseling keluarga dan baik sekali dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Maka bagian undang-undang keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam melaksanakan metode konselor bagi menanggulangi masalah perceraian tidak dapat diragui lagi dan mampu

mempengaruhi pasangan suami istri yang mendapatkan pelayanan konseling dan khidmat nasehat di kantor tersebut.

Akan tetapi berbagai usaha telah dilakukan dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus perceraian yaitu, antara lain konselor telah mengadakan Kursus Modul Bersepadu Pra Pernikahan Islam (MBKPI) kepada semua bakal pasangan suami istri dan kursus ini bukan saja diwajibkan di Provinsi Terengganu, malah peraturan ini telah diamalkan seluruh Provinsi di Malaysia.

## **DAFTAR ISI**

### **ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR** **i**

**DAFTAR ISI** **iv**

**DAFTAR TABEL** **vi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Penegasan Istilah	5
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	
i. Kerangka Teoritis	8
ii. Konsep Operasional	20
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Penulisan	24

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT)	25
B. Unit Konseling / Khidmat Nasehat	31
C. Objektif Penubuhan Unit Konseling dan Khidmat Nasehat	32
D. Konsep Pelaksanaan Unit Konseling Dan Khidmat Nasehat Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu	33
E. Struktur Organisasi	34
F. Sarana Konseling	34

### **BAB III : PENYAJIAN DATA**

- A. Metode Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Keluarga Terhadap Kasus Perceraian 37
- B. Program Yang Dilakukan oleh Lembaga Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menanggulangi Perceraian 45
- C. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu 54

### **BAB IV : ANALISA DATA**

- A. Metode Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Keluarga Yang Digunakan Pegawai Konseling Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menanggulangi Perceraian 57
- B. Program Yang Dilakukan Oleh Konselor Di Unit Konseling Dan Khidmat Nasehat Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menanggulangi Perceraian 61
- C. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bagian Undang-undang Keluarga Di Kantor Hal Ehwal Aama Terengganu 65
- D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian 66

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

### **DAFTAR PUSTAKA 72**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan di dunia ini manusia memiliki salah satu tujuan hidup yakni menikah yang merupakan kodrat atas diri manusia untuk dapat hidup saling berdampingan antara satu sama lainnya. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup>

Hidup berpasangan merupakan naluri (fitrah) setiap insan. Manakala mempunyai pasangan merupakan impian bagi setiap individu yang akan dan telah berkahwin.

Namun kini kita seringkali didedahkan pula dengan kisah tragedis, biasanya istri menjadi mangsa penderaan atau keganasan suami, kini bukan lagi perbalahan kecil tetapi mengakibatkan kasus tumbuk, sehinggalah kepada kasus pembunuhan. Ditambah pula dengan kasus-kasus perceraian yang semakin meningkat sekarang ini.

Perceraian berlaku apabila ada sebagian pasangan yang tidak mengetahui peranan masing-masing dalam meniti kehidupan berumahtangga. Biarpun perceraian

---

<sup>1</sup> Mohd. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang Toha Putra, 1978) hlm 453.

tersebut dibolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah S.W.T. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W yang bermaksud :

*“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talaq”.*<sup>2</sup>

Islam menghalalkan talaq sebagai satu cara untuk mengatasi perselisihan antara pasangan suami istri berdasarkan firman Allah S.W.T. yang bermaksud :<sup>3</sup>

*“Dan Jika kamu (suami istri bercerai), maka Allah akan melapangkan hidup masing-masing dan adalah Allah itu maha Kuasa Pengurniyaan-Nya serta maha Bijaksana”.*

Untuk hidup dalam kemewahan pasangan hanya sibuk mencari uang sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai suami atau istri. Akibatnya lahir suami istri yang hilang tanggungjawab masing-masing sehingga menyebabkan timbulnya pelbagai masalah dan tekanan terhadap keluarga tersebut.

Sejak akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus tentang perceraian muncul akibat dari kesalahpahaman antara suami istri atau campur tangan dari pihak ketiga atau pihak keluarga. Permasalahan ini mungkin bisa diselesaikan dan pasti ada solusi untuk menanggulangnya. Dalam hal ini konselor Islam amat diperlukan bagi mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian sebagai seorang konselor Islam harus bisa mengetahui metode yang bagaimana sesuai dalam pelaksanaan konseling keluarga terhadap kasus perceraian dan seterusnya menanggulangi kasus ini.

---

<sup>2</sup> H.S.A Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002 hlm 202.

<sup>3</sup> Rozumah Baharudin, *Pengantar Perkahwinan dan Keluarga*, Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, 2002, hlm 111.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) merupakan sebuah badan pentadbiran yang berada di bawah naungan Provinsi Terengganu yang mana berfungsi bagi memberikan bantuan dalam usaha menanggulangi kesulitan dalam alam perkahwinan dan perselisihan rumah tangga yang menjurus kepada perceraian serta poligami.

Dengan demikian, kantor yang berwenang dalam bidang konseling tidak ubahnya seperti seorang nabi, dimana para nabi dan rasul mempunyai tugas yang paling hakiki yaitu mengajak, membantu dan membimbing manusia menuju kepada kehidupan yang bahagia baik di dunia dan akhirat.

Sebagai hamba Allah, setiap manusia akan menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan. Sebagian masalah ada yang bisa dipecahkan sendiri dan sebagian lagi membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk menyelesaikannya. Oleh yang demikian, pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah mengambil inisiatif untuk membantu klien yang bermasalah dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan perintah Allah S.W.T dalam surah Al-Maidah ; ayat 2:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَتَّبِعْ اَسۡوٰءَ مَا كَسَبَتۡ اَيۡمٰنُكَ ۗ ذٰلِكَ جَمِيۡعٌ مَّا كَسَبَتۡ اَيۡمٰنُكَ ۗ لَا يۡجۡزِيۡكَ عَنۡ ذُنۡبِكَ اِلٰهٌ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ تَتَذَكَّرۡ اِنَّكَ كَانَتۡ تۡرٰٓءٰى ۗ ﴿٢﴾

Artinya : *“hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan”*.



Akan tetapi, ada beberapa faktor yang sangat dominan yaitu antara lain adalah seperti faktor tidak bertanggungjawab, campur tangan dari pihak ketiga, masalah akhlak atau social, lemahnya dalam didikan agama dan masalah ekonomi.

Provinsi Terengganu terkenal sebagai salah satu provinsi yang begitu mudah dalam berurusan masalah perkawinan. Perceraian bisa dilakukan kapan saja tanpa ada halangan untuk menanggulangi dan tidak ada juga pengawasan yang khusus dari segi undang-undang. Beranjak dari permasalahan di atas, penulis ingin lebih mengetahui metode apa saja yang bisa menanggulangi terjadinya kasus perceraian di Provinsi Terengganu.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul **“METODE KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING KELUARGA TERHADAP KASUS PERCERAIAN (SATU KAJIAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU, MALAYSIA”**.

#### **B. Alasan Pemilihan Judul.**

- 1- Banyaknya kasus tentang perceraian muncul sekarang ini menjadi penyebab penulis mengangkat judul ini untuk diteliti.
- 2- Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang dipelajari penulis.
- 3- Pada pengetahuan penulis penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti lain di Provinsi Terengganu, Malaysia.

- 4- Penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian baik dari segi waktu, biaya dan sebagainya.

### **C. Penegasan Istilah.**

Penulisan ini lebih mudah difahami apabila istilah yang digunakan dalam penelitian ini diberikan penegasan istilah. Penegasan istilah yang dimaksudkan ialah :

#### **1. Metode Konselor**

Istilah metode ialah cara atau kaedah yang diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan metode konselor adalah <sup>4</sup>cara atau kaedah teratur yang digunakan oleh konselor kepada kliennya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang tertentu<sup>5</sup> dan seterusnya mampu memecahkan persoalan tersebut.

#### **2. Pelaksanaan**

Segala tindakan atau aktivitas yang tersusun dalam suatu bimbingan yang mencorakkan berbagai layanan.<sup>6</sup>

#### **3. Konseling Keluarga**

Konseling keluarga boleh didefinisikan sebagai satu proses membantu klien yang terdiri dari individu yang menghadapi masalah yang berpunca dari institusi

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional Karya Agung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Agung, 2003), hlm 331.

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 740.

<sup>6</sup> Fuad Hassan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka), 1998, hlm 554.

sesebuah kekeluargaan yang mana mengalami perubahan sosial yang mendadak serta konflik nilai sikap ahli-ahlinya (keluarga)<sup>7</sup> yang mana tinggal di bawah satu bumbung yang sama.<sup>8</sup>

#### **4. Perceraian**

Perceraian berarti perpisahan.<sup>9</sup> Stack (1994) menyifatkan satu peristiwa yang paling ditakuti dan bisa menyiksakan lahir dan batin individu terlibat.<sup>10</sup> Di dalam Bahasa Arab perceraian disebut thalak<sup>11</sup>.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian yang akan dijalankan akan lebih terfokus dan untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis merasakan perlu diadakan pembatasan masalah supaya penelitian ini dapat dipaparkan secara lebih mendalam, maka penelitian ini difokuskan kepada metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

---

<sup>7</sup> <http://www.seminar.kaunseling.keluarga.com>.

<sup>8</sup> Lihat, Pengantar Perkahwinan dan Keluarga, *Op Cit*, hlm 4.

<sup>9</sup> Lihat, Kamus Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hlm 95.

<sup>10</sup> Lihat, Pengantar Perkahwinan dan Keluarga, *Op Cit*, hlm 110.

<sup>11</sup> Ust. Haji Daud Bin Mohd Salleh, *Cerai, Rujuk dan Iddah*, (Johor Bahru : Jaharbersa, 2000)

## **E. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Metode apa saja yang digunakan konselor Islam dalam menanggulangi kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu?

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui metode yang digunakan konselor Islam dalam menanggulangi kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Secara teoritis, menambah khazanah keilmuan bimbingan dan konseling yang mana dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- b) Secara praktis, diharapkan peneliti dapat mengetahui apa saja metode yang bisa digunakan bagi menanggulangi kasus perceraian sehingga akan mudah mencegah terjadinya perceraian ke depan, atau setidaknya mampu meminimalisir kasus perceraian dan dapat mencapai sebuah alternatif yang efektif dalam menanggulangnya.

## **G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional.**

### **1- Kerangka Teoritis**

#### **a) Metode Konselor**

Hanafiah menyatakan, metode konselor adalah cara atau kaedah teratur yang digunakan oleh konselor kepada kliennya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang tertentu<sup>12</sup> dan seterusnya mampu memecahkan persoalan tersebut.

Perihal yang dimaksudkan dengan metode konselor itu adalah bagaimana cara atau bentuk yang sistematis yang dipikirkan oleh konselor sehingga bisa terungkap permasalahan yang dihadapi klien, melalui suatu gerak kerja yang bersistem untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai hasil atau tujuan yang ditentukan.

Adapun teori klien centered yang dipelopori oleh Carl R. Rogers adalah cocok dengan penelitian ini dimana ia menaruh harapan kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien<sup>13</sup> untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya, sementara konselor adalah penunjuk jalannya.

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 740.

<sup>13</sup> Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*, Refika ADITAMA, Bandung, 2007, hlm 91

## **b) Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah perihal melaksanakan yaitu menjalankan, mengusahakan, mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu tugas atau rancangan.<sup>14</sup> Jadi pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh konselor Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dalam menanggulangi masalah perceraian di Kacamatan Kuala Terengganu, Malaysia.

Pelaksanaan adalah satu proses menjalankan bimbingan dan konseling Islam terhadap orang yang mengalami masalah seperti perceraian yang terjadi di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Pelaksanaan juga menjalankan asas-asas, metode, serta pendekatan yang menjurus kepada masalah-masalah tersebut.

## **c) Konseling Keluarga**

Blocher (1974) mendefinisikan konseling sebagai suatu proses untuk membantu individu supaya ia menjadi lebih sadar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. Corey (1977) sepertimana dengan Blocher menekankan tentang proses dimana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya.

Adapun Edwin C. Lewis (1970), mengemukakan bahwa konseling adalah satu proses dimana orang yang bermasalah (klien) dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang

---

<sup>14</sup> Sheikh Othman Bin Sheikh Salim, *Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka*, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, hlm 695.

klien untuk mengembangkan perilaku-perilaku dimana memungkinkannya berhubung secara lebih efektif dengan diri dan lingkungannya.<sup>15</sup>

Pelbagai pihak telah memberikan pandangan tentang definisi konsep keluarga. Ada yang berpendapat bahwa keluarga sebagai satu ideologi ataupun sebagai satu kenyataan. Jika keluarga didefinisikan dari sudut ideologi kebendaan, maka keluarga itu merujuk kepada satu kondisi yang terlalu sempurna seperti keluarga bangsawan.<sup>16</sup> Manakala jika konsep keluarga itu didefinisikan sebagai satu kenyataan, maka yang jelas dan nyata hari ini, keluarga mengalami banyak perubahan dari segi fungsi, budaya dan peranan.

Namun Burr, Hill, Nye dan Reiss (1979) pernah mendefinisikan keluarga sebagai satu unit asas dalam masyarakat. Keluarga merupakan satu unit, yaitu ahli-ahlinya saling ketergantungan secara ekonomi dan emosi diantara satu dengan yang lain, dan setiap ahli bertanggungjawab untuk perkembangan, kestabilan dan perlindungan ahli-ahlinya. Adapun keluarga yang asas dibentuk oleh dua individu yang dewasa yang mana berlainan jenis kelamin.

Maka Konseling keluarga boleh didefinisikan sebagai satu proses membantu klien yang terdiri dari individu yang menghadapi masalah yang berpunca dari

---

<sup>15</sup> M. Hamdani Bakrin Adz Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Jokjakarta, Fajar Pustaka Baru, 2004, hlm 128.

<sup>16</sup> Lily Mastura Harun, *Asas Kaunseling Keluarga*, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor, Malaysia, 2006, hlm 5.

institusi sesebuah kekeluargaan yang mana mengalami perubahan sosial yang mendadak serta konflik nilai sikap ahli-ahlinya (keluarga).<sup>17</sup>

#### **d) Fungsi Keluarga**

Ogburn (1938) mengklasifikasikan bahwa fungsi keluarga adalah untuk:

- 1- Memenuhi keperluan ekonomi yakni keluarga bertanggungjawab bersama untuk mengadakan sumber kewangan yang membolehkan ahli-ahlinya membeli bahan keperluan harian.
- 2- Menaikkan status keluarga yakni oleh karena keluarga pada waktu dahulu mempunyai anak yang ramai, maka pendapatan keluarga adalah tinggi.
- 3- Memberi pendidikan yakni keluarga pada zaman dahulu memastikan bahwa anak-anak mereka diberi pendidikan yang sempurna.<sup>18</sup>
- 4- Memberi ajaran agama yakni sama seperti fungsi untuk memberi pendidikan, tugas memberi ajaran agama turut dilaksanakan oleh keluarga itu sendiri.

Akan tetapi Murdock (1949), menyatakan empat fungsi asas keluarga ialah :

- 1- Mengadakan tempat tinggal untuk ahli keluarga.
- 2- Kerjasama ekonomi untuk mengadakan sumber kewangan.
- 3- Pembiakan untuk melahirkan zuriat.
- 4- Luahan naluri seks di kalangan pasangan yang telah berkahwin.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.seminar.kaunseling.keluarga.com>.

<sup>18</sup> Ramlan Hamzah, *Asas Kaunseling Keluarga*, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, 2006, hlm 11.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 12.



#### **e) Bimbingan Konseling Islam**

Menurut Aunur Rahim Faqih di dalam bukunya, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, menyatakan bahwa bimbingan Islami dapat dirumuskan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah S.W.T., sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Manakala konseling Islam merupakan teknik bimbingan. Dengan kata lain, konseling itu berada dalam bimbingan.<sup>21</sup> Konseling adalah suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain, dimana seseorang berusaha keras untuk membantu orang lain agar memahami masalah dan dapat memecahkan masalah dalam rangka penyesuaian diri.

Konseling Islami dirumuskan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan keberadaannya sebagai makhluk Allah S.W.T. yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah S.W.T., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

#### **f) Tujuan Bimbingan Dan Konseling Islam**

Antara lain tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah seperti di bawah :

- a. Membantu klien agar menjadi lebih produktif.
- b. Memperbaiki imej yang negatif.
- c. Mengajar menolong klien untuk bertanggungjawab ke atas dirinya.

---

<sup>20</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, LPPAI, UII PRESS Yogyakarta, 2004, hlm 4.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 2.

- d. Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaan.
- e. Membimbing klien mencari dan memupuk sumber dalaman.
- f. Membantu klien mengurus masalah yang belum selesai dalam hidupnya.
- g. Mempertingkatkan kemampuan klien dalam membuat keputusan.

Seiring dengan itu M. Hamdani Bakran Adz Dzaky menyatakan bahwa bimbingan dan konseling Islam itu adalah :

*“Sesuai aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan dan bagaimana seharusnya seseorang dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanannya dan keyakinannya serta dapat menanggulangi probematika hidup dalam kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qu’ran dan As-Sunnah”.*<sup>22</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling Islam itu merupakan satu proses pemberian nasehat daripada konselor kepada klien supaya memanfaatkan apa yang telah disampaikan berdasarkan Al-Qu’ran dan As-Sunnah Rasulullah S.A.W. supaya hidup lebih baik dan aman di dunia dan akhirat. Secara Islam, terapi umum bagi pemecahan masalah (rohaniah) individu seperti yang dianjurkan Al-Qu’ran adalah seperti berikut :

1. Berlaku sabar
2. Membaca dan memahami Al-Qu’ran, sebagaimana firman Allah S.W.T. di dalam surah Yunus ayat 57<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat, M. Hamdani Bakran Adz Dzaky, *Op Cit*, hlm 137.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Deponogoro, Indonesia, 2006) hlm 235.



Artinya : *“Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan Yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin Yang ada di Dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman.*

3. Berzikir atau mengingat Tuhan sebagaimana firman Allah S.W.T. di dalam surah Al-Ra'd ayat 28<sup>24</sup>



Artinya : *“(Yaitu) orang-orang Yang beriman dan tenang tenteram hati mereka Dengan zikrullah”. ketahuilah Dengan “zikrullah” itu, tenang tenteramlah hati manusia.*

**g) Teknik Bimbingan Dan Konseling Islam**

Secara umum teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling Islam ada tiga yaitu:

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Deponegoro, Indonesia, 2006) hlm 249.

### 1. Direktif

Proses pelayanan bimbingan dan konseling yang menggunakan teknik direktif adalah konselor mengambil posisi aktif dalam merangsang dan mengarahkan klien dalam pemecahan masalahnya. Pengobatan dalam bentuk ini bersifat langsung. Oleh sebab itu untuk mencapai keberhasilan yang tinggi bisa diperoleh kalau benar dilakukan oleh yang benar ahlinya, karena pengentasan masalah klien berada sepenuhnya ditangan konselor. Penggunaan pendekatan dan teknik direktif adalah bimbingan dan konseling Islam secara langsung.

### 2. Non Direktif

Non direktif sering pula disebut “client centered” yang memberikan sesuatu gambaran bahwa proses konseling yang menjadi pusatnya ialah klien sendiri dan bukan konselor. Mereka diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengutarakan isi hati dan pemikirannya. Peran konselor hanya untuk merangsang serta mencari dan menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan masalah.<sup>25</sup>

### 3. Efektif

Teknik efektif adalah metode yang berkaitan dengan terapi terapeutik dalam proses bimbingan dan konseling yang menghubungkan antara metode direktif dan non direktif, istilah celectif ini bersifat memilih yang terbaik dari berbagai metode yang ada, sehingga merupakan suatu keterpaduan dan orangnya disebut eklektikus.

---

<sup>25</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 61.

Pada teknik ini konselor yang ingin melakukan pendekatan bimbingan dan konseling tidak terbatas menggunakan satu metode saja, tetapi diharapkan bisa memiliki fleksibilitas dalam menggunakan metode-metode yang ada, karena masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Fleksibilitas itu perlu dilakukan oleh konselor karena dalam situasi dan kondisi tertentu klien menghadapi masalah dan kesulitan yang berbeda. Pengertian bimbingan dan konseling dari segi metode ini adalah bimbingan dan konseling terpadu.<sup>26</sup>

#### **h) Menanggulangi Perceraian**

Menanggulangi menurut kamus Besar Indonesia adalah mengatasi,<sup>27</sup> menyelesaikann dan mempertahankan akan suatu masalah atau apa saja. Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka pula, mengatasi adalah sama makna dengan menanggulangi.<sup>28</sup>

Perceraian adalah diambil dari kata asal thalaq yang menurut bahasa artinya ialah mengirim atau melepaskan, adapun pengertian thalaq ialah pelepasan ikatan perkahwinan.<sup>29</sup>

Jadi berdasarkan definisi yang disebut di atas bahwa menanggulangi perceraian itu adalah mengatasi masalah hubungan suami istri dengan mengekalkan dan mempertahankan ikatan perkahwinan atau pernikahan dengan menggunakan

---

<sup>26</sup> Yahya Jaya, *Bimbingan Dan Konseling Agama Islam*, Penerbitan Angkasa Raya, padang, 2000, hlm 72.

<sup>27</sup> Lihat, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm 898.

<sup>28</sup> Lihat, Sheikh Othman Bin Sheikh Salim, *Op Cit*, hlm 64.

<sup>29</sup> H Abdul Aziz Salim Basyaril, *22 Masalah Agama*, Penerbitan Al Kautsar, Jakarta 1994, hlm 29.

pendekatan-pendekatan yang bisa menanggulangi masalah tersebut. Akan tetapi cerai ataupun thalaq merupakan satu langkah terakhir karena ia merupakan suatu perkara yang paling dibenci Allah S.W.T. karena akibat dan kesan dari perceraian juga sungguh memilukan, maka langkah yang telah dibuat supaya pelaksanaan thalaq berlaku selaras dengan kehendak syarak yaitu satu langkah yang paling akhir untuk menyelesaikan permasalahan setelah beberapa langkah ke arah kedamaian dibuat. Langkah ini sesuai dengan fungsi mahkamah keluarga bukan semata-mata menghukum, tetapi perannya yang lebih utama ialah menasehati, membantu dan mendamaikan.<sup>30</sup>

#### **i) Metode dan Teknik Bimbingan dan Konseling Islam**

Lazimnya metode diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga memperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek. Metode bimbingan dan konseling Islam ini akan diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut. Pengelompokannya menjadi :

##### **1. Metode langsung**

Metode langsung adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (tatap muka) dengan orang yang dibimbingnya.<sup>31</sup> Metode ini dapat dirinci lagi menjadi :

##### *a) Metode individual*

---

<sup>30</sup> Md Akhir Bin Yacoob, *Beberapa Aspek Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*, Al Rahmaniah, Malaysia 1989, hlm 38.

<sup>31</sup> Lihat, Aunur Rahim Faqih, *Op Cit*, hlm 53-54.

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik :

- 1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- 2) Kunjungan ke rumah, yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b) *Metode Kelompok*

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok.

Hal ini dapat dilakukan dengan teknik :

- 1) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
- 2) Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- 3) Sosiodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- 4) Group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

## 2. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan atau konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

### *a) Metode individual*

- 1) Melalui surat menyurat
- 2) Melalui telepon dan sebagainya

### *b) Metode kelompok*

- 1) Melalui papan bimbingan
- 2) Melalui surat kabar atau majalah
- 3) Melalui radio (media audio)
- 4) Melalui televisi

Metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, tergantung pada :

- 1) Masalah atau problem yang sedang dihadapi atau digarap<sup>32</sup>
- 2) Tujuan penggarapan masalah
- 3) Keadaan yang dibimbing (klien)

---

<sup>32</sup> Lihat, Aunur Rahim Faqih, *Op Cit*, hlm 55.



- 4) Kemampuan pembimbing atau konselor mempergunakan metode dan teknik
- 5) Sarana dan prasarana yang tersedia
- 6) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar
- 7) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling
- 8) Biaya yang tersedia

## **2- Konsep Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami teori yang telah dipaparkan dalam kerangka teoritis di atas, maka dalam penelitian bimbingan dan konseling Islam yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT), yang masih bersifat abstrak. Bagi memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, maka konsep tersebut dioperasionalkan sehingga menjadi petunjuk dan indikator-indikator yang bisa diamati dan diuji kebenarannya secara empiris.

Adapun metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga adalah dengan indikator-indikator seperti berikut :

### **A. Metode konseling Islam**

- 1) Usia pernikahan
- 2) Pendidikan
- 3) Permasalahan klien

- a) Hubungan suami istri
- b) Sebab-sebab terjadinya konflik antara suami istri
- c) Masalah ekonomi
- d) Masalah akhlak / sosial

## B. Program konseling keluarga

### 1) Nasehat langsung

- Fungsi dan tanggungjawab istri menurut Islam
- Pengamalan nilai-nilai agama yang dilakukan
- Masalah seksual
- Masalah sosial budaya dan ekonomi

### 2) Seminar

- kekerapan yang dilakukan dalam setahun
- kapan waktu yang sesuai dilakukan dan lamanya
- tempat yang dicadangkan

### 3) Modul Bersepadu Pra Pernikahan Islam (MBKPI)

- diberikan kepada siapa saja.
- kapan waktu yang cocok untuk melaksanakan modul tersebut.

## C. Pengawasan

### 1) Indikator

- melalui telpon
- kunjungan ke rumah
- undang dalam pertemuan

## **H. Metode Penelitian**

### **1- Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT), Bahagian Undang-undang Keluarga, Tingkat 1, Bangunan MAIDAM, 21200, Kuala Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Kuala Terengganu, Malaysia.

### **2- Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pegawai konseling yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, dan pasangan suami istri yang mendapatkan khidmat konseling di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Adapun objek dalam penelitian ini adalah metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

### **3- Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai konseling yang berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan pasangan suami istri juga menjadi informan dalam penelitian ini.

### **4- Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, jadi data diperoleh langsung melalui konselor di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan pasangan yang mengalami masalah perceraian melalui wawancara yang dilakukan penulis di kantor tersebut.

### **5- Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data ialah antara lain:

- a) Wawancara di mana mengadakan wawancara langsung kepada dua orang konselor dan menanyakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk menemukan informasi dan pendapat cara komunikasi lapangan dengan responden.
- b) Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan tentang metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.
- c) Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui catatan terakhir yang ada di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.
- d) Angket yaitu berisikan atas beberapa item pertanyaan dan jawaban yang diberikan kepada klien atau pasangan-pasangan yang menjalani sesi konseling di JHEAT untuk diisi sesuai dengan apa yang dialami atau dirasakan mereka.

### **6- Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut permasalahan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan dan mengamati tentang bimbingan dan konseling Islam terhadap kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dengan satu sama lainnya, untuk lebih menjelaskan lagi diuraikan seperti berikut.

**BAB I :PENDAHULUAN**, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan.

**BAB II :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, yang berisikan tentang sejarah berdirinya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, sarana-sarana dan nama-nama pegawai yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.

**BAB III :PENYAJIAN DATA**, berisikan tentang Metode yang digunakan Konselor, serta usaha yang dilakukan oleh Konselor di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menanggulangi masalah perceraian.

**BAB IV :ANALISA DATA**, berisikan tentang Metode Konselor dalam Pelaksanaan Konseling Keluarga dalam Menaggulangi Perceraian, dan

usaha yang dilakukan oleh konselor di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam meminimalisir masalah perceraian.

**BAB V : PENUTUP**, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT)**

Dahulunya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berasal dari Kantor Pesuruhjaya Agama dan Keadilan. Pada 20 Muharam 1331 (30 Disember 1912) Provinsi Terengganu telah mengadakan peraturan tata tertib jabatan dalam provinsi dan kantor-kantor kerajaan antara lain Kantor Setiausaha Kerajaan, Kantor Perbendaharaan, Kantor Pesuruhjaya Keadilan, Kantor Kerja Raya, Kantor Tanaman dan Hutan serta Kantor Agama dan Pelajaran. Catatan lain pula menyebut sejak ditubuhkan dinamakan dengan nama Kantor Pesuruhjaya Agama dan Keadilan.<sup>1</sup>

Pada awalnya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dikendalikan oleh Sheikhul Islam sebagai ketua kantor dan dibantu oleh penolong Sheikhul Islam, Mufti, Qadi dan Nazir Al-Masjid. Pada 25 September 1919, jabatan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu diwujudkan bagi menggantikan jabatan Sheikhul Islam dan orang yang pertama menyandang Pesuruhjaya Hal Ehwal Terengganu ialah Tengku Ngah Umar Bin Abdul Rahim atau dikenali sebagai Tengku Sri Utama Raja.

Selain jabatan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama, jabatan Mufti dan Qadi juga dianggap sebagai jabatan yang penting. Tugas utama Mufti adalah mengeluarkan fatwa-fatwa untuk masyarakat Islam yang bersangkutan dengan hukum syarak atau dengan kata lain memandu Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama dan hal yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Nostalgia Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, hlm 1.

dengan fatwa. Pada masa yang sama Tuan Embong Syed Abu Bakar Bin Abdul Rahman Al-Idrus dilantik sebagai Sheikhul Islam pada 25 September 1919, manakala Haji Wan Sulaiman Bin Daud bergelar orang kaya Kamal Wangsa sebagai penolong Sheikhul Islam. Jabatan Qadi disandang oleh Haji Wan Taib Bin Abdul Rahman dan Haji Wan Muhamad Salleh Ismail yang bergelar Dato' Indera Guru sebagai mufti (1912-1931).<sup>2</sup>

Adapun, nama Kantor Agama dan Pelajaran ditukar nama kepada Kantor Pesuruhjaya Agama dan Keadilan. Anologi mengapa kantor ini diberi nama Kantor Agama dan Keadilan adalah karena kantor ini juga bertanggungjawab dalam hal ehwal Mahkamah Qadi atau Mahkamah Syariah serta Mahkamah Qadi dan Mahkamah Qadi Besar diletakkan dibawah naungan Pesuruhjaya Hal Ehwal Provinsi Terengganu. Anggaran belanjawan tahunan kerajaan Provinsi Terengganu menamakan kantor ini dengan nama Kantor Hal Ehwal Agama dan Mahkamah Syariah sehinggalah Mahkamah Syariah dipisahkan terus dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) mulai 1 Januari 1988.<sup>3</sup>

Tanggal dan sebab penukaran nama dari Kantor Agama dan Pelajaran kepada Pesuruhjaya Agama dan Keadilan tidak diketahui, akan tetapi telah dinyatakan sebelum ini bahwa jabatan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama diwujudkan pada 25 September 1919 dan Kantor Pelajaran Provinsi ditubuhkan pada tahun 1920. Satu andaian yang dapat dibuat adalah bagi menyelaraskan tugas ini dan diperkukuhkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 3.



lagi apabila dikaitkan dengan sejarah penubuhan sebuah Madrasah Al-Arabiah pada tahun 1925 yang pada mulanya ditumpangkan di Sekolah Melayu Paya Bunga. Seterusnya dipindahkan ke Sekolah Melayu Bukit Jambul dan akhirnya dikenali dengan nama Sekolah Menengah Arab Sultan Zainal Abidin yang mana diletakkan di bawah naungan Kantor Pelajaran Provinsi.

Pada tahun 1947 Sekolah Menengah Arab Sultan Zainal Abidin diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Maklumat lain pula menyebut bahwa sebelum pemerintahan Jepun, semua sekolah diletakkan di bawah Kantor Pelajaran Provinsi. Apabila Jepun menyerah kalah dan British memerintah semula, Sekolah Arab diletakkan semula di bawah Kantor Agama.

Dari masa ke semasa beberapa jabatan telah diadakan seperti Setiausaha Kantor pada tanggal 7 Januari 1932, Naib Qadi yang kemudiannya dikenali dengan nama Qadi Jajahan atau kecamatan pada tanggal 1 Februari 1936, Guru Pelawat Agama pada tahun 1937, Pemeriksaan Hal Ehwal Agama pada tanggal 1 Mac 1938 dan Nazir Sekolah-sekolah Agama pada tanggal 1 Januari 1949. Dalam peruntukan bidang kuasa inilah Kantor Pesuruhjaya Agama dan Keadilan yang kemudiannya dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bertindak menguruskan Hal Ehwal Agama Islam di seluruh Provinsi.<sup>4</sup>

Pada tahun 1945, struktur organisasi Kantor Agama Islam seluruh Malaysia disusun semula. Provinsi Terengganu merupakan Provinsi yang pertama menerima perubahan termasuk peningkatan gred perkantoran. Perubahan-perubahan berkenaan

---

<sup>4</sup> [http://www.latar.belakang Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.com](http://www.latar.belakang.Jabatan.Hal.Ehwal.Agama.Terengganu.com).

dilakukan adalah berdasarkan kepada cita-cita kerajaan mau melihat kewibawaan institusi-institusi agama sekaligus dapat menyemarakkan penghayatan Islam dikalangan rakyat di Provinsi ini. Melalui penyusunan semula struktur organisasi tersebut, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dibagikan kepada beberapa aktivitas seperti Pentadbiran Am dan Kewangan, Dakwah, Undang-Undang Keluarga Islam, Pendidikan, Penyelidikan, Penguatkuasaan dan Pendakwaan serta Zakat. Adapun aktivitas Zakat dipindahkan ke Pentadbiran Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) mulai 27 Agustus 1998 sehingga sekarang.

Sejak penubuhan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, kantor ini tidak mempunyai satu gedung rasmi dan sentiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gedung-gedung yang pernah menjadi kantor ini adalah Balai Besar dalam kawasan Istana Maziah, Tapak Kantor Pos Besar, Tapak Wisma Darul Iman, Gedung Engku Bijaya Raja, bekas Rumah Dato' Amar, Rumah Syed Husin Al-Bukhari, Tapak Wisma Persekutuan, Tapak Wisma Darul Iman dan yang terakhir adalah di tingkat 1 & 2 Wisma Provinsi (1977-1998). Sekarang barulah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu mempunyai gedung yang tetap dan mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dimana bertapak di Pusat Pentadbiran Islam Terengganu, Kompleks Seri Iman, Jalan Sultan Mohamad, 20519, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, Malaysia, dari tahun 1998 sehingga sekarang.

Adapun penubuhan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah berasaskan objektif utama yaitu:

1. Memberikan pendidikan agama asas yang kukuh kepada semua masyarakat Islam di Provinsi Terengganu.
2. Merancang dan melaksanakan program dakwah kepada masyarakat Islam dan yang bukan Islam.
3. Melaksana, memantau dan menguatkuasa Undang-undang Keluarga Islam berpandukan Enakmen yang berkaitan.
4. Melaksana, memantau dan menguatkuasa Undang-undang Jenayah Syariah berpandukan Enakmen yang berkaitan.
5. Menjadikan masjid sebagai institusi unggul Islam dan pemangkin kepada pembangunan ummah.

**TABEL I**

**STRUKTUR ORGANISASI JABATAN HAL EHWAL AGAMA  
TERENGGANU TAHUN 2009**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dato' Haji Shaikh Harun Bin Shaikh Ismail	Pesuruhjaya (JHEAT)
2	Haji Mohd Rozali Bin Salleh	Timbalan Pesuruhjaya (Khidmat Pengurusan)
3	Haji Omar Bin Musa	Timbalan Pesuruhjaya (Operasi)
4	Haji Ismail Bin Abd. Ghani	Kpp Undang-undang Keluarga
5	Ghazali Bin Haji Awang	Kpp Penyelidikan
6	Haji Mohd Nor	Kpp Penguatkuasa
7	Haji Jusoh	Kpp Pendidikan
8	Haji Che Kamarudin	Kpp Pengurusan Masjid
9	Hajah Shamsiah Binti Dato' Haji Awang	Kpp Dakwah
10	Haji Muhtafar Bin Hamzah	Ketua Pendakwa Syarie

Sumber data : *Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu 2009*

Adapun seperti yang kita ketahui yang mana setiap institusi kantor yang berstatus kerajaan maupun swasta pasti ada misi dan objektifnya tersendiri. Begitu juga dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dimana mempunyai misi dan

objektifnya bagi melahirkan sebuah gedung yang berfungsi sebagai tempat rujukan orang ramai yang mempunyai masalah dan sebagai perkhidmatan awam.

Oleh yang demikian misi dan objektif Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah:

**MISI** : Merealisasikan atau menjadikan matlamat dan wawasan Kerajaan Provinsi ke arah menjadikan Islam Ad-Din serta melahirkan keluarga Islam yang berdaya saing dan berpegang kepada ajaran agama.<sup>5</sup>

**OBJEKTIF** : Melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup (Ad-Din) meliputi aspek-aspek aqidah, akhlak, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Selain itu juga menjadi objektif kantor ini adalah menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi kemungkar, murtad, bidaah dholalah, maksiat, khurafat dan lain-lain yang menjejaskan kesucian Islam.

## **B. Unit Konseling / Unit Khidmat Nasihat**

Unit ini telah pun tertubuh setelah merdeka, bermula dari Qadi-Qadi kecamatan. Adapun, terkadang juga permasalahan bagi wanita amat terbatas, ini membuatkan proses bagi wanita jarang diadakan disebabkan juru Qadi adalah lelaki, maka dengan ini dibentuknya pegawai wanita untuk kaum wanita agar lebih memahami sesamanya.

---

<sup>5</sup> <http://www.visi.dan.misi.jabatan.hal.ehwal.agama.terengganu.gov.my>

Unit ini juga membantu proses di mahkamah dengan menyediakan butiran-butiran yang dibutuhkan pihak mahkamah untuk menjadi bukti-bukti pada sesuatu permasalahan yang disidangkan atau yang dibicarakan pada sesi bicara.<sup>6</sup>

### **C. Objektif Penubuhan Unit Konseling dan Khidmat Nasehat**

Objektif unit ini wujud adalah bertujuan:

- I. Membantu klien meningkatkan kemahiran dan keupayaan diri mengendalikan urusan hubungan kekeluargaan.
- II. Mewujudkan perkhidmatan kepada orang ramai tentang bimbingan yang diberikan yang mana dengan penuh tanggungjawab, bersih, cekap dan amanah.
- III. Menyampaikan kepada masyarakat Islam mengenai penghayatan Islam atau cara hidup (Ad-Din) dalam kehidupan kekeluargaan.
- IV. Membantu dan membimbing klien mengenal diri dan masalah yang dihadapi, dan seterusnya mencari jalan penyelesaian terhadap masah yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, Penolong Pesuruhjaya, Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Hal Ehwal Islam & Perunding Cara JHEAT, *Wawancara*, 12 November 2009.

<sup>7</sup> Objektif Penubuhan Unit Konseling dan Khidmat Nasehat, (JHEAT), hlm 2.

#### **D. Konsep Pelaksanaan Unit Konseling dan Khidmat Nasehat Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.**

Berdasarkan rumusan pengertian keluarga, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah menggunakan konsep pendekatan bimbingan dan konseling Islam seperti berikut:

- a. Membantu suami dan istri memahami hakekat pernikahan menurut Islam dimana pernikahan merupakan persyaratan pembentukan keluarga. Pernikahan menurut Islam dapat dirumuskan sebagai satu ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita serta dilandasi cinta dan kasih sayang, sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu ikatan rumah tangga, bagi mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan kepada ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT.
- b. Membantu suami istri memahami cara-cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut Islam yang dibutuhkan dengan cara menghayati ajaran Islam, saling menghormati dan ada kemauan dalam usaha memberi kebahagiaan kepada keluarga.
- c. Memberikan nasehat masalah hubungan suami istri dalam keluarga dengan berasaskan ajaran Islam samada dalam bentuk individu atau kelompok.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sharimah binti Mohd, Pegawai Konseling dan Khidmat Nasehat JHEAT, *Wawancara*, 13 November 2009.

## **E. Struktur organisasi**

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ada 8 bagian:

1. Bagian Pendidikan
2. Bagian Khidmat Pengurusan
3. Bagian Penyelidikan
4. Bagian Penguatkuasaan
5. Bagian Pendakwaan
6. Bagian Dakwah
7. Bagian Pengurusan Masjid & Surau
8. Bagian Undang-undang Keluarga Islam

## **F. Sarana konseling**

Di antara kemudahan-kemudahan yang disediakan ialah:

- 1) Labor konseling untuk sesi konseling (3 kamar)<sup>9</sup>
- 2) Ruangan tamu menunggu
- 3) Bilik Pegawai
- 4) Kaunter mohon blanko keterangan

---

<sup>9</sup> Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, Penolong Pesuruhjaya, Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Hal Ehwal Islam & Perunding Cara JHEAT , *Wawancara*, 12 November 2009.



**TABEL II**  
**STRUKTUR ORGANISASI UNIT KONSELING**  
**DAN KHIDMAT NASEHAT**

NO.	NAMA	JABATAN
1	En. Ismail Bin Abd. Ghani	KPP Undang-undang Keluarga
2	Ustaz Mohd Rozi	Ketua Pembangunan Keluarga
3	Shukri Faiz Bin Jusuh	Penolong Pesuruhjaya (Pegawai Konseling I)
4	Puan Sharimah	Pembantu Hal Ehwal Islam (Pegawai Konseling II)
5	Puan Mariam	Ketua Pentadbiran (Kerani)
6	Mohd Nor	Pembantu Hal Ehwal Islam
7	Samsahri	Unit Pentadbiran Dan Rekod
8	Cik Ku Rashid	Pembantu Unit Pentadbiran
9	Puan Naimah	Pembantu Tadbir I
10	Puan Noraimi	Pembantu Tadbir II
11	Puan Rafeah	Pembantu Tadbir (Koperasi)
12	Nur Azlina	Pembantu Tadbir Nikah Cerai

Sumber data : *Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu 2009*

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Pada Bab III ini penulis menyajikan data yang berisikan tentang metode yang digunakan konselor, serta usaha yang dilakukan oleh konselor di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menanggulangi masalah perceraian. Data diperoleh langsung daripada 2 orang pegawai yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu di Unit Bimbingan Konseling dan Khidmat Nasehat melalui wawancara yang dilakukan dalam rangka meneliti seberapa jauh pengaruh metode yang digunakan konselor Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus perceraian terutama mencegah terjadinya masalah perceraian dalam suatu rumah tangga serta usaha-usaha yang dilakukan konselor bagi menanggulangi kasus ini.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu merupakan satu badan pentadbiran yang berada di Kecamatan Kuala Terengganu dan berfungsi sebagai pengurusan Hal Ehwal Islam secara cekap, amanah dan berkesan selaras dengan konsep Islam Hadhari dan sesuai dengan motto provinsi tersebut yaitu “Islam Hadhari Terengganu Bestari”. Sehubungan dengan memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar terutama dalam usaha menanggulangi berbagai perselisihan dan problem yang terjadi dikalangan keluarga dan rumah tangga di Provinsi Terengganu, maka bimbingan dan konseling Islam dalam menanggulangi masalah perceraian sangatlah dibutuhkan. Konselor Islam yang memiliki keahlian dalam bidang ini harus memikul

tanggungjawab untuk meminimalisir kasus perceraian di Kecamatan Kuala Terengganu khususnya dan amnya di Provinsi Terengganu. Jadi, untuk dapat mengetahui apakah program yang telah dilakukan oleh pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam menanggulangi kasus perceraian bisa dilihat melalui pembahasan di bawah ini:

#### **A. Metode Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Keluarga Terhadap Kasus Perceraian**

Seperti yang kita ketahui, berbagai konflik dan pertelingkahan sering terjadi diantara suami istri dalam mendirikan rumah tangga. Adapun konflik-konflik tersebut ada yang bersifat biasa dan ada yang rumit sehingga menimbulkan atau diakhiri dengan perceraian. Terjadinya perceraian ini adalah karena kedua-dua pasangan mempunyai prinsip yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dalam kaitan inilah sebelum proses perceraian atau jatuhnya thalak, maka sangat dibutuhkan adanya bimbingan dan konseling Islam atau nasehat khususnya bagi konselor Islam supaya memberikan bimbingan kepada pasangan suami maupun istri agar bisa bersatu kembali dan tidak diakhiri dengan perceraian.

Menurut Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, khidmat bimbingan dan konseling Islam di JHEAT adalah berasaskan Islam. Klien yang menghadapi masalah akan dibimbing untuk mengambil keputusan yang terbaik khusus untuk dirinya supaya keputusannya tidak menyusahkan dan meragukan orang lain. Menurut beliau lagi

hampir 90% kasus pasangan suami istri berjaya dikonsultasi dan diselesaikan dan selebihnya di bawa ke Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Dalam hal ini JHEAT melakukan satu usaha yang murni yaitu memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri bagi menyelesaikan masalah dan kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Metode konselor di JHEAT juga mempunyai peranan penting dalam memberikan modul bersepadu kursus pra-pernikahan Islam (MBKPI) serta seminar dan nasehat kepada klien khususnya dan masyarakat amnya dalam menanggulangi kasus perceraian.<sup>2</sup>

Untuk itu di bawah ini disajikan maklumat konseling keluarga dan jenis aduan bagi pasangan suami istri di kecamatan Kuala Terengganu dari Januari hingga Mei 2009.

---

<sup>1</sup> Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, Penolong Pesuruhjaya, Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Hal Ehwal Islam & Perunding Cara JHEAT, *Wawancara*, 12 November 2009.

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Sharimah binti Mohd, Pegawai Konseling dan Khidmat Nasehat JHEAT, *Wawancara*, 13 November 2009.

**TABEL III**

**MAKLUMAT KONSELING KELUARGA DAN JENIS ADUAN  
PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KUALA TERENGGANU**

<b>USIA PERNIKAHAN (TAHUN)</b>										
<b>&lt;1</b>	<b>1-5</b>	<b>6-10</b>	<b>11-15</b>	<b>16-20</b>	<b>21-25</b>	<b>26&gt;</b>	<b>JUMLAH</b>			
7	38	24	17	5	8	6	105			
<b>JENIS ADUAN*</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>JUMLAH</b>
29	19	22	-	1	2	-	4	14	14	105
<b>KEPUTUSAN</b>										
<b>SELESAI</b>		<b>DALAM PROSES</b>				<b>PENGADILAN</b>			<b>JUMLAH</b>	
51		37				17			105	

**\* KATEGORI JENIS ADUAN**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Tidak Bertanggungjawab     | 6. Masalah Ekonomi       |
| 2. Lemah Didikan Agama        | 7. Masalah Kerjaya       |
| 3. Campur Tangan Pihak Ketiga | 8. Masalah Kesehatan     |
| 4. Perbezaan Budaya           | 9. Masalah Akhlak/Sosial |
| 5. Masalah Seksual            | 10. Masalah Komunikasi   |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa maklumat konseling keluarga dan jenis aduan pasangan suami istri jelas berlaku di JHEAT dan data-data yang diperolehi adalah seperti di atas. Ini juga menunjukkan bahwa pihak JHEAT telah

menjelaskan atau memberi informasi kepada pasangan suami istri yang membuat aduan di kantor tersebut.

Data menunjukkan bahwa sebanyak 105 pasang suami istri telah bercerai di kecamatan Kuala Terengganu diantara Januari hingga Mei 2009. Daripada 105 aduan yang diterima pihak JHEAT yaitu tentang usia pernikahan, 7 pasang daripadanya bercerai bawah dari satu tahun usia pernikahan. 38 pasang dilaporkan bercerai diantara 1 hingga 5 tahun, 24 pasang bercerai diantara 6 hingga 10 tahun, 17 pasang bercerai diantara 11 hingga 15 tahun usia pernikahan, 5 pasang dilaporkan bercerai diantara 16 hingga 20 tahun usia pernikahan, 8 pasang telah bercerai diantara 21 hingga 25 tahun usia pernikahan dan 6 daripada 105 aduan yang diterima oleh pihak JHEAT telah bercerai pada usia atas dari 26 tahun.

Mengenai jenis aduan yang telah dilaporkan oleh pasangan suami istri, kebanyakan pasangan yang bercerai adalah karena faktor tidak bertanggungjawab, campur tangan dari pihak ketiga dan lemah dari segi didikan agama. Hanya beberapa pasang saja yang dilaporkan bercerai akibat dari perbedaan budaya, masalah seksual, masalah ekonomi dan masalah kerjaya. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan pasangan yang bercerai adalah karena pasangan tidak mengetahui tentang hakekat dan tanggungjawab suami maupun istri.

Jadi daripada 105 kasus yang telah dilaporkan di JHEAT, 51 daripadanya telah selesai, 37 masih dalam proses penyelesaian dan selebihnya yaitu 17 pasang telah dibawa ke Pengadilan Agama bagi menyelesaikannya.

Ini menunjukkan bahwa metode konselor dalam menanggulangi masalah perceraian sangat membantu dalam rangka memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri tentang hakekat pernikahan yang juga dalam rangka menghindari dari terjadinya konflik yang berpanjangan dalam rumah tangga.

Kemudian untuk mengetahui maklumat pendidikan pengadu konseling bagi pasangan suami istri bagi kecamatan Kuala Terengganu, dapat dilihat pada tabel yang berikut ini:

**TABEL IV**

**MAKLUMAT PENDIDIKAN PENGADU BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KUALA TERENGGANU**

<b>PENDIDIKAN</b>						
<b>TIADA</b>	<b>SD</b>	<b>SMP/SMA</b>	<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2/S3</b>	<b>JUMLAH</b>
1	4	80	8	1	-	105

Tabel di atas menunjukkan maklumat pendidikan pengadu bagi pasangan suami istri yang membuat aduan di JHEAT. Sebagian besar pasangan suami istri yang bercerai akibat rendah pendidikannya ketimbang yang melanjutkan pendidikan ke S1, S2 dan S3. Ini menunjukkan bahwa orang yang rendah pendidikannya lebih cenderung bercerai ketimbang yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Puan Mariam, Ketua Pentadbiran, Kerani, Bagian Undang-undang Keluarga, *Wawancara*, 16 November 2009.

Data menunjukkan bahwa 1 pasang dilaporkan bercerai dengan tiada pendidikan, 4 pasang yang bercerai yang mana melanjutkan pendidikan diperingkat SD, 80 pasang yang bercerai pada pendidikan tingkat SMP/SMA, 8 daripadanya bercerai yang melanjutkan pendidikan pada tingkat D3, dan 1 pasang yang dilaporkan bercerai yang mana telah mempunyai pendidikan pada peringkat S1.

Dari tabel di atas, bisa diklasifikasikan bahwa pendidikan orang yang berpendidikan lebih matang dari segi pemikirannya tidak cenderung untuk bercerai sehingga data menunjukkan tiada pasangan yang bercerai yang mana telah mempunyai pendidikan pada peringkat yang tinggi.

Seterusnya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri sehingga menimbulkan perceraian, bisa dilihat dari pembahasan dibawah ini:

Seperti yang kita ketahui banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh suami istri sehingga menimbulkan perceraian diantara pasangan tersebut. Antara lain permasalahan yang dihadapi pasangan adalah seperti hubungan suami istri, sebab-sebab terjadinya konflik antara suami istri, masalah ekonomi dan masalah akhlak atau sosial.

a) Hubungan suami istri

Bagi mewujudkan sesebuah keluarga yang harmonis, perlu adanya persefahaman antara pasangan suami istri, dimana yang dimaksudkan dengan



persefahaman disini adalah suami istri perlu adanya sikap toleransi dan saling memahami antara keduanya.

Dengan adanya sikap toleransi dan saling memahami antara keduanya, kebarangkalian untuk menimbulkan perpecahan dalam sesebuah keluarga tersebut mungkin bisa ditanggulangi.

b) Sebab-sebab terjadinya konflik antara suami istri

Berbagai penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga seperti tidak bertanggungjawab. Pasangan suami istri tidak mengetahui tanggungjawab sebenar yang harus ada bagi kedua pasangan tersebut, dan antara penyebabnya adalah mengabaikan tanggungjawab masing-masing, istri mengingkari perintah suami, mengusir pasangan keluar dari rumah, keluar dari rumah tanpa izin, mengabaikan pengurusan rumah tangga, kurangnya kasih sayang di antara pasangan suami istri, istri meminta cerai, tiada nafkah lahir dan batin, dan tidak adil dalam poligami.

Selain itu campur tangan dari pihak ketiga juga menjadi penyebab timbulnya konflik antara pasangan suami istri yang mana pihak ketiga yang dimaksudkan disini adalah pihak keluarga sebelah istri atau sebelah suami. Adanya pergaduhan dan pertelingkahan antara kedua pihak ini, maka akan mudah terjadinya konflik rumah tangga dan seterusnya melahirkan perpecahan dan perceraian antara suami istri tersebut.

Lemah dan kurangnya didikan agama juga menjadi penyebab terjadinya konflik dalam sesebuah rumah tangga. Antara lain pasangan mengamalkan amalan syirik, sihir, ilmu hitam. Selain itu ada lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan

perceraian seperti asas agama yang lemah dan rendah, kurangnya ilmu kekeluargaan dalam sesebuah rumah tangga, kurangnya pegangan dan pengetahuan tentang agama, menghalang pasangan dari menunaikan perintah agama, pasangan sering meninggalkan kewajiban agama, terlepas lafaz cerai dan lain-lain lagi.

c) Masalah ekonomi

Masalah ekonomi juga menjadi punca atau timbulnya konflik antara pasangan dimana pasangan mempunyai bebanan hutang yang banyak dan tidak mengetahui solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain, tiada pekerjaan atau pendapatan yang tetap, sumber rezeki yang didapatkan bersumberkan dari sumber rezeki yang tidak halal dan kos sara hidup yang tinggi juga menjadi penyebab tibulnya konflik dalam sesebuah rumah tangga.

d) Masalah akhlak atau sosial

Masalah akhlak dan sosial juga perlu dititikberatkan oleh kedua pasangan bagi mengelakkan berlakunya konflik dalam rumah tangganya. Masalah ini timbul antara lain adalah karena suami bekas pusat pemulihan atau dari pusat rehabilitas, pasangan suka berbohong, pasangan suka cemburu buta, sering bergaduh, pasangan lebih menitikberatkan dan berfikiran materialistik atau keduniaan, suka menyalahkan antara satu sama lain, suami atau istri terlibat dengan narkoba, tiada rasa hormat antara pasangan, serta tidak jujur dan bersikap tulus antara kedua pasangan.

**B. Program Yang Dilakukan Oleh Lembaga Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menanggulangi Perceraian**

Di bawah ini akan disajikan program yang dilakukan oleh pihak JHEAT. Untuk mengetahui program yang dilakukan oleh pegawai JHEAT dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus perceraian, maka penulis telah melakukan wawancara dengan pegawai dan konselor di kantor tersebut serta memberi dan menyebarkan angket kepada pasangan suami istri yang mengadakan permasalahan rumah tangga mereka di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Untuk lebih menjelaskan lagi tentang program yang telah dilakukan oleh pihak JHEAT dapat dilihat daripada pembahasan di bawah ini.

#### 1. Nasehat Langsung

##### a) Fungsi dan tanggungjawab suami istri

Pasangan suami istri perlu tahu fungsi dan tanggungjawab antara keduanya. Ini adalah bagi mengelakkan dari berlakunya perceraian atau perpecahan dalam sesebuah kekeluargaan.

Konselor di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah melakukan nasehat secara langsung bagi pasangan suami istri yang membutuhkannya. Nasehat ini juga adalah dalam rangka menghindari dari kedua pasangan tersebut daripada bercerai. Menurut konselor di (JHEAT), nasehat yang diberikan berupa fungsi atau tugas setiap pasangan dan dengan menerapkan nilai-nilai ini kepada pasangan, maka pasangan tersebut mengetahui tanggungjawab masing-masing dalam keluarga.

Fungsi dan tanggungjawab suami istri antara lain adalah seperti pasangan mengetahui tanggungjawab masing-masing dalam meniti kehidupan berumah tangga. Antara lain pasangan hendaklah mengetahui pembagian tugas antara keduanya yang

mana kita ketahui tugas seorang suami itu adalah mencari nafkah dalam keluarga dan tugas seorang istri adalah mempersiapkan peralatan di rumah dan menyediakan apa saja keperluan yang diperlukan di rumah. Jika ini terjadi, maka perpecahan dalam rumah tangga mungkin dapat ditanggulangi.

b) Pengamalan nilai-nilai agama yang dilakukan

Suami istri juga perlu tahu nilai-nilai agama yang perlu diterapkan dan perlu ada dalam diri masing-masing dimana dengan mengetahui dan adanya nilai-nilai agama dalam diri, akan menjurus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kebarangkalian berlakunya perceraian dalam rumah tangga amat tipis.

Pengamalan nilai agama juga telah dilakukan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam rangka menerapkan nilai-nilai agama dalam diri pasangan.

Berdasarkan keterangan yang penulis perolehi dari pegawai konseling dan khidmat nasehat dan beberapa sumber dari pegawai yang membidangi urusan hal ehwal Islam di JHEAT, dalam menanggulangi masalah perceraian, pihak JHEAT telah melakukan beberapa program bimbingan dan konseling Islam berupa pembinaan atau nasehat yang diberikan kepada pasangan yang mengadukan masalah rumah tangganya ke Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, sebelum atau sesudah kasus tersebut diproses di Pengadilan Agama Syari'ah.

Pembinaan ajaran agama Islam yang diberikan kepada pasangan suami istri bertujuan untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga Islami yang senangtiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupan rumah tangga.

Pembinaan ajaran agama yang diberikan bukan saja berisikan aspek-aspek ubudiyah seperti shalat, puasa, berdzikir dan berdoa' juga berisikan aspek-aspek hubungan dengan manusia seperti sikap saling menghormati serta saling menghargai antara satu dengan lainnya. Karena sesebuah rumah tangga tanpa dibekali dengan agama, bisa meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sesebuah kekeluargaan.<sup>4</sup>

Seterusnya untuk mengetahui pernyataan suami istri tentang program pembinaan yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**TABEL V**

**METODE KONSELOR DALAM PEMBINAAN PENGHAYATAN AJARAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA**

BIL.	ALTERNATIF JAWABAN	SUAMI		ISTRI	
		F	P	F	P
1.	SERING	19	95%	18	90%
2.	KADANG-KADANG SAJA	1	5%	2	10%
3.	TIDAK ADA	-	-	-	-
JUMLAH		20	100%	20	100%

---

<sup>4</sup> Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, Penolong Pesuruhjaya, Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Hal Ehwal Islam & Perunding Cara JHEAT, *Wawancara*, 12 November 2009.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pegawai konseling dan khidmat nasehat di JHEAT terhadap pasangan yang mengalami masalah keluarga, akan dilakukan penghayatan ajaran agama Islam.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan suami yang menyatakan sering sebanyak 19 orang atau 95% dan yang menyatakan kadang-kadang hanya 1 orang atau 5% saja, sedangkan yang menyatakan tidak ada adalah 0%.

Sementara istri yang menyatakan sering sebanyak 18 orang atau 90% dan yang menyatakan kadang-kadang hanya 2 orang atau 10%, sedangkan yang menyatakan tidak ada adalah 0%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan agama yang diberikan kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga tersebut sangat perlu diberikan karena apabila ajaran agama benar-benar dilaksanakan dengan baik dalam arti suami taat beribadah dan istri juga taat, maka apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga akan dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut dan tidak mungkin sampai kepada orang lain.

#### c) Masalah ekonomi

Masalah ekonomi juga menjadi pendorong kepada pasangan suami istri terjerumus dalam masalah perceraian. Antara lain bebanan hutang yang ditanggung oleh kedua pasangan terlalu tinggi dan menyebabkan ekonomi tidak stabil.

Pihak (JHEAT) juga telah memberikan pembinaan sikap agar suami istri hidup secara hemat dan sederhana dalam rangka mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

Pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan nasehat kepada suami dan istri agar dalam rumah tangga bisa menggunakan harta benda yang dimiliki dengan hemat dan sederhana, tanpa mengorbankan diri dan keluarga dengan tidak mempedulikan keluarga, seperti suami istri mengabaikan tanggungjawabnya terhadap kasih sayang demi mengejar harta dan keduniaan semata-mata.<sup>5</sup> Maka jika hal ini terjadi, kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak akan dapat dicapai.

Untuk mengetahui pernyataan suami dan istri tentang pembinaan sikap agar suami istri hidup secara hemat dan sederhana dapat dilihat pada tabel yang berikut ini:

**TABEL VI**

**METODE KONSELOR DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
TENTANG PEMBINAAN SIKAP AGAR SUAMI ISTRI  
HIDUP SECARA HEMAT DAN SEDERHANA**

BIL.	ALTERNATIF JAWABAN	SUAMI	ISTRI
------	--------------------	-------	-------

<sup>5</sup> Ustazah Sharimah binti Mohd, Pegawai Konseling dan Khidmat Nasehat JHEAT, *Wawancara*, 13 November 2009.

		F	P	F	P
1.	SERING	13	65%	14	70%
2.	KADANG-KADANG SAJA	5	25%	4	20%
3.	TIDAK ADA	2	10%	2	10%
JUMLAH		20	100%	20	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh konselor di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu juga berupa pembinaan sikap agar suami dan istri hidup secara hemat dan sederhana.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan suami yang menyatakan sering sebanyak 13 orang atau 65% dan yang menyatakan kadang-kadang hanya 5 orang atau 25%, sedangkan yang menyatakan tidak ada adalah 2 orang atau 10% saja.

Sementara istri yang menyatakan sering sebanyak 14 orang atau 70% dan yang menyatakan kadang-kadang hanya 4 orang atau 20%, sedangkan yang menyatakan tidak ada hanya 2 orang atau 10% saja.

Selain itu Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu juga melakukan pembinaan sikap agar suami istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pembinaan yang diberikan berupa nasehat dan mencari jalan keluar agar suami maupun istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti mencarikan lapangan pekerjaan atau memberikan pinjaman modal agar bisa berusaha



secara mandiri.<sup>6</sup> Karena manusia hidup dengan membutuhkan berbagai pemenuhan kebutuhan dan untuk itu manusia harus senangtiasa berusaha.

Seterusnya untuk mengetahui pernyataan suami dan istri tentang pembinaan sikap agar suami istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL VII**

**METODE KONSELOR DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
TENTANG PEMBINAAN SIKAP AGAR SUAMI ISTRI MAU BERUSAHA  
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA**

BIL.	ALTERNATIF JAWABAN	SUAMI		ISTRI	
		F	P	F	P
1.	SERING	13	65%	16	80%
2.	KADANG-KADANG SAJA	4	20%	3	15%
3.	TIDAK ADA	3	15%	1	5%
JUMLAH		20	100%	20	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh konselor juga adalah sebagai pembinaan sikap agar suami dan istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>6</sup> Puan Mariam, Ketua Pentadbiran, Kerani, Bagian Undang-undang Keluarga, *Wawancara*, 16 November 2009.

Hal ini dapat dilihat dari jawaban suami yang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan juga berupa pembinaan agar suami istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga yaitu sebanyak 13 orang atau 65% yang menyatakan sering dan yang menyatakan kadang-kadang saja sebanyak 4 orang atau 20%, sedangkan yang menyatakan tidak ada sebanyak 3 orang atau 15% saja.

Sementara istri yang menyatakan sering sebanyak 16 orang atau 80% dan yang menyatakan kadang-kadang saja sebanyak 3 orang atau 15%, sementara yang menyatakan tidak ada hanya 1 orang atau 5% saja.

Pembinaan dan pemberian nasehat agar suami dan istri mau bekerja menurut penulis amat dibutuhkan oleh pasangan tersebut dan telah pun diberikan oleh konselor kepada pasangan yang mengalami masalah keluarga dan masalah ekonomi yang tidak baik. Nasehat konselor bukan saja mencarikan solusi yang terbaik tapi juga dalam masa yang sama ikut mencarikan jalan penyelesaian supaya pasangan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan memberikan pinjaman modal kepada responden yang memerlukan agar bisa berusaha secara mandiri.

## 2. Seminar

Selain itu, kantor ini telah mengambil peran mengadakan seminar dan kursus pemantapan keluarga bagi memberi pendedahan dan kefahaman serta tanggungjawab suami istri bagi memupuk persefahaman dalam keluarga.

Seminar kursus pemantapan keluarga diberikan kepada sesiapa saja yang memerlukannya. Seminar ini dilakukan sebulan sekali dan tergantung kepada sambutan yang diberikan oleh masyarakat di kecamatan Kuala Terengganu. Jika

didapati kurangnya sambutan dari masyarakat di sekitar itu, maka seminar dilakukan dua bulan sekali.

Waktu atau jadwal yang dicadangkan adalah pada hari Sabtu pada jam 8 pagi dan diadakan di Dewan Seminar di kantor tersebut. Ini adalah karena pada hari tersebut, masyarakat di sekitar itu tidak bekerja dan jika dilakukan pasti mendapat sambutan yang menggalakkan.

### 3. Modul Bersepadu Pra Pernikahan Islam (MBKPI)

Antara langkah-langkah yang telah diambil bagi menanggulangi masalah perceraian di Kecamatan Kuala Terengganu adalah dengan mengadakan Kursus Modul Bersepadu Pra Pernikahan Islam (MBKPI) kepada semua bakal pasangan suami istri dan pengantin. Adapun kursus ini bukan saja diwajibkan kepada pasangan yang sudah bernikah, juga diberikan kepada mereka yang ingin melansungkan ikatan pernikahan.

Selain itu, kantor berwenang ini juga mengambil peran dalam mengadakan perkhidmatan konseling keluarga (konseling keluarga) kepada pasangan yang menghadapi masalah dan konflik rumah tangga. Pada tahun 2008 sebanyak 1237 aduan permasalahan keluarga telah dapat dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, 95% dapat diselamatkan daripada bercerai. Adapun selebihnya pasangan telah mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai.

## **C. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu**

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam, pegawai konseling di JHEAT menggunakan beberapa metode baik komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung bagi mengawasi kondisi pasangan suami istri yang mendapatkan khidmat konseling di kantor tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan dan konseling Islam di JHEAT melalui tabel berikut ini:

**TABEL VIII**

**PERNYATAAN SUAMI ISTRI TENTANG METODE KONSELOR DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM YANG DIGUNAKAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU**

BIL.	PERTANYAAN	YA		TIDAK	
		F	P	F	P
1.	<b>KOMUNIKASI LANGSUNG</b>				
	a. Konseling kelompok	17	85%	3	15%
	b. Bimbingan kelompok	18	90%	2	10%
	c. Wawancara langsung	19	95%	1	5%
	d. Kunjungan ke rumah	13	65%	7	35%
2.	<b>KOMUNIKASI TIDAK LANGSUNG</b>	18		2	10%
	a. Melalui telpon	5	90%	15	75%
	b. Brosor / menelusuri	14	25%	6	30%
	c. Melalui surat menyurat	0	70%	20	100%

	d. Surat khabar / majalah	16	0%	4	20%
	e. Laman web		80%		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) banyak menggunakan komunikasi langsung.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan suami maupun istri yang menyatakan menggunakan metode komunikasi langsung seperti konseling kelompok sebanyak 17 orang atau 85%, yang menyatakan bimbingan kelompok sebanyak 18 orang atau 90%, yang menyatakan wawancara langsung sebanyak 19 orang atau 95% dan yang menyatakan kunjungan ke rumah sebanyak 13 orang atau 65%.

Kemudian menggunakan komunikasi tidak langsung seperti melalui telpon sebanyak 18 orang atau 90%, yang menyatakan melalui brosur adalah sebanyak 5 orang atau 25%, yang menyatakan melalui surat menyurat sebanyak 14 orang atau 70%, yang menyatakan melalui surat khabar atau majalah tidak ada atau 0%, dan yang menyatakan melalui laman web adalah sebanyak 16 orang atau 80%. Semuanya dari responden pasangan suami istri yang keseluruhannya sebanyak 20 pasang.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga dalam menanggulangi perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) amat berguna sekali dan sesuai dengan apa yang

disarankan oleh yang ahli dibidang bimbingan dan konseling Islam. Menurut hemat penulis, penggunaan metode komunikasi secara langsung dalam pelaksanaan konseling Islam cukup efektif sekali karena konselor dengan klien bisa melakukan sesi tatap mata dan langsung berhadapan. Dengan itu segala permasalahan yang dihadapi klien dapat diketahui dengan jelas oleh konselor.<sup>7</sup> Hal ini juga akan memudahkan konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling serta nasehat dan seterusnya bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi klien.

---

<sup>7</sup> Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, Penolong Pesuruhjaya, Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Hal Ehwal Islam & Perunding Cara JHEAT, *Wawancara*, 12 November 2009.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Metode Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Keluarga Yang Digunakan Oleh Konselor Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menanggulangi Perceraian**

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya baik melalui wawancara maupun penyebaran angket untuk memperoleh data tentang metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga terhadap kasus perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT), dapat diketahui bahwa responden baik dari pegawai maupun pasangan suami istri yang mengadukan masalah rumah tangganya ke Jabatan Agama Islam tersebut, menyatakan bahwa metode bimbingan konseling keluarga yang digunakan oleh konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga adalah sangat membantu sekali dalam rangka menanggulangi kasus perceraian.

Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh pegawai di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus dalam rumah tangga terutama dalam menanggulangi perceraian, maka penulis telah melakukan wawancara dengan pegawai di kantor tersebut dan diperkuat dengan penyebaran angket kepada pasangan suami istri yang mengadukan permasalahan rumah tangganya ke kantor tersebut. Maka metode yang digunakan adalah jelas

metode bimbingan konseling keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan di bawah ini:

Dalam pelaksanaan metode bimbingan dan konseling keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, para pegawai yang bertugas akan melakukan bimbingan dan konseling kepada pasangan suami istri yang mengadakan permasalahan rumah tangganya ke kantor tersebut. Adapun terdapat beberapa langkah yang dilakukan sebelum bimbingan dan konseling dilakukan yaitu antara lain adalah seperti berikut :

- a) Setelah ada pengaduan dari salah satu pihak baik dari suami maupun dari pihak istri yang bersangkutan.
- b) Pihak pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu mencari jalan penyelesaian tentang permasalahan yang dihadapi oleh pasangan dengan cara memanggil pasangan suami istri secara bersama-sama atau terpisah, maupun pihak lain bila mana dipandang perlu dari kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, bagi sama-sama memberi keterangan dan mempertemukan keduanya untuk bermusyawarah mencari jalan keluar terhadap masalah rumah tangga pasangan tersebut.
- c) Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut, baru diberi bimbingan berupa nasehat, tunjuk ajar dan konseling keluarga yang mana dapat dikategorikan kepada beberapa pokok yaitu konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling individu dan bimbingan individu berdasarkan hasil keterangan terdahulu baik dari suami dan istri secara bersama-sama maupun secara terpisah keduanya.



- d) Langkah selanjutnya setelah 1 hingga 2 bulan berikutnya dilakukan evaluasi terhadap bimbingan dan konseling keluarga yang diberikan untuk ditentukan langkah yang selanjutnya apakah pasangan suami istri tersebut masih mau rukuk atau mengambil kata sepakat untuk berpisah keduanya.

Adapun hasil wawancara penulis dari konselor di kantor tersebut yaitu di bagian Undang-undang Keluarga dan beberapa sumber lain dari pegawai yang membidangi urusan agama Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu tentang masalah rumah tangga terutama dalam kasus perceraian akan ditanggulangi sebelum kasus tersebut diproses di Pengadilan Syariah adalah dengan memberikan pembinaan yang membahaskan tentang penghayatan ajaran agama Islam.

Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam yang diberikan kepada pasangan suami istri adalah bertujuan untuk memberikan keluarga tersebut sebagai sebuah keluarga Islami yang senangtiasa mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diberikan bukan saja berisikan tentang aspek-aspek ubudiyah seperti shalat, puasa, berdzikir, berdoa, tetapi juga aspek-aspek hubungan dengan manusia seperti sikap tolong-menolong, hormat-menghormati serta yang berkait dalam kehidupan seharian.

Pelaksanaan metode bimbingan dan konseling keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah berasaskan ajaran Islam. Klien yang menghadapi masalah akan dibimbing untuk mengambil keputusan yang terbaik buat dirinya yang mana keputusan itu juga tidak menyusahkan orang lain disamping keputusannya itu adalah untuk mendapat keredhaan Allah SWT.

Metode bimbingan dan konseling keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berperan memberikan penjelasan kepada klien khususnya dan masyarakat amnya untuk merujuk masalah yang dihadapinya pada peringkat awal sebelum kondisi menjadi bertambah rumit. Selain itu juga, unit ini berperan membantu klien untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan diri mengendalikan urusan dan hubungan kekeluargaan serta membantu dan membimbing klien mengenal diri dan masalah yang dihadapinya. Seterusnya konselor menggali dan mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Selain itu metode ini juga membantu memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang hak suami istri, serta memberi panduan kepada masyarakat tentang bagaimana membentuk keluarga yang harmonis dan mengetahui tanggungjawab antara suami atau istri dalam pengurusan rumah tangga. Atas sebab demikian pasangan suami istri menyatakan bahwa metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam menanggulangi kasus perceraian adalah sangat membantu.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya peran dan metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam menanggulangi perceraian dalam sesebuah rumah tangga. Menurut hemat penulis, metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam yang diberikan kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga sangat dibutuhkan dalam rangka bertujuan untuk memberikan bantuan agar pasangan suami istri dapat menjalankan kehidupan berumahtanga yang bahagia dan menyadari kembali eksistensinya sebagai

makhluk Allah SWT yang seharusnya dan ketentuan dan petunjukNya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

## **B. Program Yang Dilakukan Oleh Konselor Di Unit Konseling Dan Khidmat Nasehat Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dalam Menanggulangi Perceraian.**

Setelah penulis menganalisa data tentang kebutuhan metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam menanggulangi perceraian, selanjutnya penulis menganalisa tentang program yang dilakukan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam oleh pegawai konseling di (JHEAT) dalam menanggulangi masalah perceraian.

Sebelum metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dilakukan terhadap pasangan suami istri yang mengalami masalah rumah tangga, berdasarkan data pada bab penyajian data berupa hasil dari wawancara penulis dengan pegawai konseling, ada beberapa langkah yang perlu dilalui, yaitu setelah adanya pengaduan dari pasangan baik dari suami maupun istri, selanjutnya mencari dan menggali permasalahan dengan memanggil salah satu dari pasangan tersebut atau keduanya.

Kemudian baru diberikan nasehat dan bimbingan sesuai dengan kasus yang dihadapi orang yang mengadukan masalah perceraian tersebut. Dengan demikian tugas yang dilakukan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah memberikan pertimbangan yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengadukan

masalah perceraian, sebelum atau sesudah proses tersebut sampai ke Pengadilan Syariah.

Menurut hemat penulis, hal ini sangat tepat sekali dilakukan dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dalam pemberian bimbingan dan konseling Islam kepada pasangan suami istri, agar metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut. Pemberian bimbingan dan konseling Islam pada dasarnya untuk membantu pasangan suami istri agar bisa hidup secara harmonis. Maka dengan adanya metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam ini diharapkan dapat menghindari dari terjadinya perceraian dalam pernikahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrawi.

Seperti yang diketahui juga di Bagian Undang-undang Keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan beberapa sumber di (JHEAT), bahwa kantor tersebut telah melakukan program berupa pembinaan serta bimbingan dan konseling Islam kepada pasangan suami istri yang mengadakan permasalahan rumah tangganya yaitu antara lain berupa pembinaan penghayatan ajaran Islam

Tujuan pembinaan penghayatan ajaran Islam adalah untuk menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga Islami yang senantiasa mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam sebagai pedoman dasar bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada tabel V, 95% suami dan 90% istri menyatakan

bahwa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah melaksanakan pembinaan penghayatan ajaran Islam kepada mereka.

Menurut penulis, pembinaan semacam ini cukup tepat diberikan kepada pasangan suami istri dalam rangka memecahkan masalah rumah tangga, karena Islam memandang pernikahan sebagai sebagai suatu ikatan atau perjanjian yang kuat dimana pernikahan menuntut individu yang terkait didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban. Islam juga menuntut agar seluruh anggota keluarga memiliki kecenderungan yang besar untuk senangtiasa mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa ajaran agama Islam bukan saja berisikan aspek-aspek ubudiyah tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan. Jadi agama menurut penulis merupakan bekal utama dan vital bagi kehidupan keluarga karena tanpa bekal dari agama yang memadai dan secukupnya, sendi-sendi kehidupan keluarga akan mudah rapuh dan runtuh.

Pembinaan ajaran agama semacam ini sangat perlu sekali diberikan kepada pasangan baik yang akan melaksanakan pernikahan atau kepada suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangga karena apabila ajaran agama benar-benar dilaksanakan dengan baik dalam arti suami dan istri taat beribadah, maka apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga akan bisa diselesaikan sendiri oleh pasangan tersebut dan tidak mungkin sampai keluar serta diketahui oleh orang lain.

Dari uraian di atas, bisa penulis simpulkan bahwa pembinaan dan penghayatan ajaran agama sangat perlu diberikan dalam melaksanakan metode konselor dalam bimbingan dan konseling Islam terhadap pasangan suami istri, dalam

rangka menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri tersebut yang mana dilandasi dengan nilai-nilai agama Islam.

Seterusnya pada tabel VI, diterangkan tentang pembinaan sikap agar suami istri hidup secara hemat dan sederhana. Sebagian besar suami istri menyatakan bahwa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah melaksanakannya dimana 65% suami menyatakan sering dan 70% istri juga menyatakan sering. Daripada peratusan yang diperolehi menunjukkan bahwa kantor tersebut telah memberikan pembinaan sikap sesuai dengan apa yang dikehendaki agar suami istri hidup secara hemat dan sederhana.

Sikap hemat dan sederhana tidak mungkin akan terlaksana jika pasangan suami istri masih mempunyai sifat boros dan bermewah-mewah yang mana kita tahu pada dasarnya merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Untuk itu suami istri harus mampu menggunakan rezeki yang telah dikurniakan Allah untuk digunakan dengan sebaiknya. Ini karena suami adalah penanggungjawab nafkah keluarga sedangkan istri adalah pengatur nafkah dalam sesebuah keluarga. Suami jugalah mengusahakan ekonomi keluarga dan istri mengatur penggunaannya di rumah. Jadi jika fungsi ini dilakukan dengan baik dalam keluarga, maka kebahagiaan akan mungkin tercapai.

Kemudian pada tabel VII, tentang pembinaan sikap agar suami istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian besar suami istri menyatakan bahwa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah melaksanakannya, yaitu 65% suami menyatakan sering dan 80% istri juga menyatakan sering. Hal ini sesuai dengan pembinaan yang diberikan berupa nasehat dan mencarikan solusi agar

suami istri mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta mencarikan lapangan pekerjaan yang sesuai agar bisa berusaha secara mandiri.

Menurut hemat penulis, pembinaan semacam ini sangat perlu diberikan kepada pasangan suami istri karena dalam sesebuah keluarga banyak terjadinya perceraian dimana gara-gara ekonomi keluarga yang sulit. Salah satu tugas dan tanggungjawab suami adalah mencari dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kadar kemampuannya. Suami juga bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal, makan, pakai serta kebutuhan biologis yang lainnya, lantaran itulah suami perlu bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Pembinaan sikap agar suami istri mau bekerja secara mandiri ataupun mencarikan lapangan pekerjaan yang layak adalah usaha yang sangat tepat dilakukan oleh konselor di kantor tersebut kepada pasangan suami istri dalam rangka membantu mereka yang mengalami masalah lebih-lebih lagi dari sudut ekonomi yang sulit.

### **C. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bagian Undang-undang Keluarga Di Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu**

Pengawasan juga telah dilakukan oleh Bagian Undang-undang keluarga di Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu bagi mengetahui tahapan atau kondisi kliennya. Adapun pelaksanaan metode konselor dalam bimbingan dan konseling Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah menggunakan beberapa metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yaitu metode komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel VIII, tentang metode konselor dalam bimbingan dan konseling Islam seperti dalam metode komunikasi langsung adanya konseling kelompok, bimbingan kelompok, wawancara langsung dan kunjungan ke rumah. Kemudian dalam komunikasi tidak langsung adalah seperti melalui telpon, brosur atau menelusuri, melalui surat menyurat, surat khabar atau majalah dan melalui laman web.

Menurut penulis penggunaan metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam menanggulangi kasus rumah tangga terutama masalah perceraian disaat ini cukup bagus. Ini adalah karena metode itu pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi klien. Menggunakan metode sesuai dengan situasi dan kondisi klien, akan memudahkan konselor dalam memberikan metodenya dalam bimbingan dan konseling Islam serta klien pun akan mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh konselor kepadanya.

#### **D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian.**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi berlakunya perceraian di Kecamatan Kuala Terengganu. Di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu faktor atau masalah tersebut diklasifikasikan mengikut peratusan data terkini yang diperolehi penulis di kantor tersebut. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi berlakunya perceraian, bisa diperhatikan pembahasan di bawah ini yang mana antara lain faktor berlakunya perceraian adalah seperti berikut:



### **1. Tidak bertanggungjawab (32.79%)**

Antara faktor-faktor perceraian dibawah kategori ini adalah seperti mengabaikan tanggungjawab, mengingkari perintah suami, mengusir pasangan keluar dari rumah, keluar dari rumah tanpa izin, mengabaikan pengurusan rumah tangga, kurangnya kasih sayang di antara pasangan suami istri, istri meminta cerai, tiada nafkah lahir dan batin, dan tidak adil dalam poligami.<sup>1</sup>

### **2. Campur tangan pihak ketiga (20.68%)**

Faktor perceraian berlaku di bawah kategori ini adalah poligami, poligami tanpa kebenaran Pengadilan Syariah, curang diantara duanya atau berselingkuh, campur tangan keluarga atau teman-teman, dan nikah paksa.

### **3. Masalah akhlak / sosial (16.24%)**

Faktor perceraian di bawah kategori ini adalah antara lain seperti suami bekas pusat pemulihan atau dari pusat rehabilitas, pasangan suka berbohong, pasangan suka cemburu buta, sering bergaduh, pasangan lebih menitikberatkan dan berfikiran materialistik, suka menyalahkan antara satu sama lain, suami atau istri terlibat dengan narkoba, tiada rasa hormat antara pasangan, serta tidak jujur dan bersikap tulus antara kedua pasangan.

### **4. Lemah dan kurangnya didikan agama (11.71%)**

Faktor perceraian di bawah kategori ini adalah antara lain seperti pasangan mengamalkan amalan syirik, sihir, ilmu hitam. Selain itu ada lagi faktor-faktor lain

---

<sup>1</sup> Ustaz Syukri Faiz Bin Jusuh, Penolong Pesuruhjaya, Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Hal Ehwal Islam&Perunding Cara JHEAT, *Wawancara*, 12 November 2009.

yang menyebabkan perceraian di bawah kategori ini seperti asas agama yang lemah dan rendah, kurangnya ilmu kekeluargaan dalam sesebuah rumah tangga, kurangnya pegangan dan pengetahuan tentang agama, menghalang pasangan dari menunaikan perintah agama, pasangan sering meninggalkan kewajiban agama, terlepas lafaz cerai dan lain-lain lagi.

#### **5. Masalah ekonomi (5.82%)**

Faktor perceraian di bawah kategori ini adalah seperti mempunyai bebanan hutang, ekonomi tidak stabil, tiada pekerjaan atau pendapatan yang tetap, sumber rezeki yang didapatkan bersumberkan dari sumber rezeki yang tidak halal dan kos sara hidup yang tinggi.

#### **6. Lain-lain (12.76%)**

Lain-lain faktor perceraian yang berlaku di bawah kategori ini adalah seperti perbezaan budaya diantara pasangan, mempunyai masalah seksual, masalah kerjaya, masalah kesehatan dan masalah komunikasi.

Maka faktor-faktor di atas yang menjadi titik awal perpecahan dan perceraian dalam keluarga. Dalam agama Islam suami adalah penanggungjawabnya nafkah keluarga, dan istri adalah sebagai pengatur penanggungnya di rumah. Itulah salah satu pembagian tugas yang tepat menurut ajaran Islam.

Kehidupan berumahtangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang perlu dilalui oleh manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina kehidupan berumahtangga. Akan tetapi mewujudkannya adalah bukan suatu hal yang mudah

karena manusia memiliki banyak perbedaan selera, pikiran, kecenderungan kodrat dan karakter. Tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna untuk menghiasi hari-hari indah yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang-kadang konflik bisa terjadi dan membawa kepada perceraian. Tergantung bagaimana kebijaksanaan pasangan suami istri itu menyelesaikan dan menyingkapi serta mengedepankan akal yang sehat demi menjaga keutuhan dalam sesebuah rumah tangga itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyajikan data dan mengadakan penganalisaan, maka pada bab V ini penulis ambil satu kesimpulan, bahwa metode konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga yang digunakan dalam menanggulangi masalah perceraian di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah metode bimbingan konseling keluarga dan berhasil dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga sehingga ada pasangan yang ingin bercerai tetapi mendapatkan khidmat nasehat di kantor tersebut terlebih dahulu, serta akhirnya mereka mendapat solusi yang terbaik dari konselor dan tidak terjadinya perceraian. Maka bagian undang-undang keluarga di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam melaksanakan metode konselor bagi menanggulangi masalah perceraian tidak dapat diragui lagi dan mampu mempengaruhi pasangan suami istri yang mendapatkan pelayanan konseling dan khidmat nasehat di kantor tersebut.

Adapun berbagai usaha telah dilakukan dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus perceraian yaitu, antara lain konselor telah mengadakan Kursus Modul Bersepadu Pra Pernikahan Islam (MBKPI) kepada semua bakal pasangan suami istri dan kursus ini bukan saja diwajibkan di Provinsi Terengganu, malah peraturan ini telah diamalkan seluruh Provinsi di Malaysia. Selain itu, kantor berwenang ini juga mengambil peranan dalam mengadakan perkhidmatan konseling

keluarga (konseling keluarga) kepada pasangan yang menghadapi masalah dan konflik rumah tangga.

Akan tetapi masalah rumah tangga yang menjurus kepada terjadinya perceraian di Kecamatan Kuala Terengganu adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat dominan yaitu antara lain adalah seperti faktor tidak bertanggungjawab, campur tangan dari pihak ketiga, masalah akhlak atau social, lemahnya dalam didikan agama dan masalah ekonomi.

### **B. Saran**

Pada bagian akhir ini penulis memberikan saran atau masukan, sebagaimana di bawah ini :

- a) Diharapkan kepada pengelola atau pimpinan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) untuk senantiasanya meningkatkan program bimbingan dan konseling, baik kepada pasangan yang mahu bercerai maupun kepada pasangan yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan.
- b) Diharapkan kepada seluruh petugas atau pegawai yang menangani hal ehwal agama Islam terutama yang menyangkut masalah rumah tangga yang berkait dengan masalah pernikahan dan perceraian untuk senantiasanya meningkatkan produktivitas kerja dan memberikan layanan terbaik kepada klien.
- c) Diharapkan juga kepada seluruh masyarakat terutamanya yang beragama Islam untuk dapat menggunakan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) sebagai pusat atau tempat konsultasi masalah pernikahan dan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Salim Basyaril, H, *22 Masalah Agama*, Penerbitan Al Kautsar, Jakarta 1994.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, LPPAI, UII PRESS Yogyakarta, 2004.
- Daud Bin Mohd Salleh, Ust. Haji, *Cerai, Rujuk dan Iddah*, Johor Bahru : Jaharbersa, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Deponegoro, Indonesia, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional Karya Agung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Agung, 2003.
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Fuad Hassan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*, Refika ADITAMA, Bandung, 2007.
- Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- <http://www.seminar.kaunseling.keluarga.com>.
- Lily Mastura Harun, *Asas Kaunseling Keluarga*, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor, Malaysia, 2006.
- Md Akhir Bin Yacoob, *Beberapa Aspek Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*, Al Rahmaniah, Malaysia 1989.
- M. Hamdani Bakrin Adz Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Jokjakarta, Fajar Pustaka Baru, 2004.
- Mohd. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semerang Toha Putra, 1978.
- Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ramlan Hamzah, *Asas Kaunseling Keluarga*, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.
- Rozumah Baharudin, *Pengantar Perkahwinan dan Keluarga*, Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, 2002.
- Sheikh Othman Bin Sheikh Salim, *Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka*, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
- Yahya Jaya, *Bimbingan Dan Konseling Agama Islam*, Penerbitan Angkasa Raya, padang, 2000.

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: STRUKTUR ORGANISASI JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU.....	30
Tabel II	: STRUKTUR ORGANSASI UNIT KONSELING DAN KHIDMAT NASEHAT.....	35
Tabel III	: MAKLUMAT KONSELING KELUARGA DAN JENIS ADUAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KUALA TERENGGANU.....	39
Tabel IV	: MAKLUMAT PENDIDIKAN PENGADU BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KUALA TERENGGANU.....	41
Tabel V	: METODE KONSELOR DALAM PEMBINAAN PENGHAYATAN AJARAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA.....	47
Tabel VI	: METODE KONSELOR DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM TENTANG PEMBINAAN SIKAP AGAR SUAMI ISTRI HIDUP SECARA HEMAT DAN SEDERHANA.....	50
Tabel VII	: METODE KONSELOR DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM TENTANG PEMBINAAN SIKAP AGAR SUAMI ISTRI MAU BERUSAHA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA.....	51
Tabel VIII	: PERNYATAAN SUAMI ISTRI TENTANG METODE KONSELOR DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM YANG DIGUNAKAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU.....	54

## ANGKET UNTUK PASANGAN SUAMI ISTRI

### **A. Petunjuk Pengisian angket**

1. Angket ini didedarkan hanyalah semata-mata untuk penelitian ilmiah yang penulis lakukan dan tidak ada pengaruhnya terhadap anda. Oleh sebab itu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket ini sesuai dengan apa yang telah anda lakukan dan alami selama ini.
2. Seluruh pertanyaan mohon diisi dengan menandakan silang (X) pada kolom yang telah disediakan.
3. Atas bantuan dan kerjasama anda saya ucapkan terima kasih.

### **B. Pertanyaan**

1. Apakah metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga yang dilakukan di JHEAT telah membantu anda untuk memahami tujuan pernikahan menurut Islam?
  - a.  sangat membantu
  - b.  kurang membantu
  - c.  tidak membantu
2. Apakah metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga yang dilakukan di JHEAT telah membantu anda untuk memahami hakekat pernikahan menurut Islam?
  - a.  sangat membantu
  - b.  kurang membantu
  - c.  tidak membantu
3. Apakah metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga yang dilakukan di JHEAT telah membantu anda memahami cara membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?
  - a.  sangat membantu
  - b.  kurang membantu
  - c.  tidak membantu
4. Apakah metode konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga yang dilakukan di JHEAT telah mempengaruhi anda dalam membina keluarga bahagia?
  - a.  berpengaruh
  - b.  kurang berpengaruh
  - c.  tidak berpengaruh



5. Adakah konselor di JHEAT telah melakukan pembinaan penghayatan ajaran agama Islam dalam keluarga?
  - a.  sering
  - b.  kadang-kadang saja
  - c. Tidak ada
6. Adakah konselor di JHEAT telah melakukan pembinaan sikap saling hormat menghormati dan kasih mengasihi dalam keluarga?
  - a.  sering
  - b.  Kadang-kadang saja
  - c.  tidak ada
7. Adakah konselor di JHEAT telah melakukan pembinaan sikap agar suami istri hidup secara hemat dan sederhana dalam keluarga?
  - a.  sering
  - b.  kadang-kadang saja
  - c.  tidak ada
8. Adakah konselor di JHEAT telah melakukan pembinaan sikap agar suami istri mahu berusaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?
  - a.  sering
  - b.  kadang-kadang saja
  - c.  tidak ada
9. Adakah pihak JHEAT telah menggunakan metode dalam pembinaan tersebut?

BIL.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	<b>KOMUNIKASI LANGSUNG</b> a. Konseling kelompok b. Bimbingan kelompok c. Wawancara lansung d. Kunjungan ke rumah		
2.	<b>KOMUNIKASI TIDAK LANGSUNG</b> a. Melalui telpon b. Brosor / menelusuri c. Melalui surat menyurat d. Surat khabar / majalah e. Laman web		

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI JHEAT**

1. Menurut bapak/ibu apa saja metode konselor yang dilakukan dalam menanggulangi perceraian di JHEAT?
2. Bagaimana tanggapan suami istri yang mengadukan masalahnya ke JHEAT terhadap metode konselor dalam menanggulangi perceraian di kantor tersebut?
3. Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh JHEAT dalam menanggulangi perceraian di kantor tersebut?
4. Dibidang apa saja pembinaan yang bapak/ibu lakukan dalam menanggulangi kasus perceraian?
5. Apakah konsep atau teori yang digunakan oleh pegawai JHEAT dalam menanggulangi masalah perceraian?
6. Apa saja metode atau kaedah yang digunakan dalam pembinaan tersebut?
7. Berapa jumlah kasus perceraian yang dapat ditanggulangi mulai dari Januari hingga Mei 2009?
8. Kapan pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di jalankan di JHEAT?
9. Berapa jumlah aduan yang diterima dari 2008 hingga 2009?
10. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di JHEAT?